



BUKU I

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 48 TAHUN 2014**

Tentang

**PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2014**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.4.298.707.767.170,70 bertambah sejumlah Rp.278.083.283.622,43 sehingga menjadi Rp.4.576.791.050.793,13 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.4.298.707.767.170,70	
b. Bertambah	<u>Rp. 278.083.283.622,43</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.4.576.791.050.793,13

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.4.318.205.382.172,29	
b. Berkurang	<u>Rp. 297.772.177.953,56</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp.4.615.977.560.125,85</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (39.186.509.332,72)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 25.997.615.001,59	
2) Bertambah	<u>Rp. 15.118.894.331,13</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 41.116.509.332,72

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (4.570.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 1.930.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 39.186.509.332,72

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

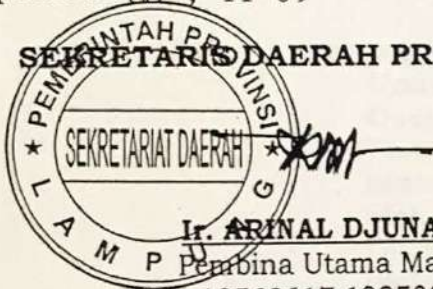
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal, 11-09- 2014



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 11-09- 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005